



P U T U S A N

No. 423 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUH. RIADI alias ADI alias BAMBONGE
bin ANTONG ;

Tempat lahir : Kampung Dori, Desa Pallawarukka,
Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo ;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun/tahun 1993 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Dori, Desa Pallawarukka,
Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013 ;
6. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013 ;
7. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUH. RIADI alias ADI alias BAMBONGE bin ANTONG, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ABI alias ANJANGE bin MINTANG (perkara terpisah), lelaki OMPENG dan JUMA alias CIMBONG masih dalam status pencarian (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013, sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Bocco-Boccoe Desa Wecudei, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan sengaja turut serta dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (perempuan Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa berteman dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa sedang menggembala sapi, sekitar pukul 15.00 WITA tiba-tiba datang lelaki JUMA menjemput Terdakwa dengan mempergunakan sepeda motornya mengajak jalan-jalan, di dalam perjalanan bertemu dengan lelaki ABI dan OMPENG, maka disitulah lelaki OMPENG mengajak Terdakwa untuk melakukan perampokan dan masing-masing menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa berangkat bersama-sama dengan mempergunakan sepeda motor, yaitu Terdakwa dibonceng oleh lelaki JUMA sedangkan OMPENG berboncengan dengan lelaki ABI, setelah Terdakwa berteman mendekati rumah korban maka Terdakwa berteman berhenti dan menyimpan sepeda motornya di pinggir jalan, dan selanjutnya berjalan kaki menuju ke rumah korban perempuan Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE sekitar pukul 23.00 WITA, maka Terdakwa berteman tiba di rumah korban perempuan Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE. Setelah sampai di rumah korban selanjutnya lelaki ABI, JUMA dan OMPENG langsung naik ke atas dan masuk ke dalam rumah korban dengan melalui pintu depan sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di bawah kolom rumah, pada saat lelaki ABI, JUMA dan OMPENG berada di dalam rumah korban Terdakwa mendengar suara letusan senjata api rakitan, sehingga Terdakwa menyusul naik dan masuk ke dalam rumah korban, maka Terdakwa melihat lelaki ABI, JUMA dan OMPENG menggeladah isi rumah serta melakukan penganiayaan agar korban menunjukkan seluruh barang berharganya, dan pada saat itu Terdakwa membantu temannya dengan cara memegang korban dan menendang tubuh korban sebanyak 1 kali, sedangkan lelaki OMPENG menikam bagian leher korban dengan menggunakan sebilah badi, setelah lelaki ABI, JUMA bersama OMPENG telah mengambil barang berharga milik korban yaitu berupa uang dan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 423 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas maka korban terlebih dahulu turun dari rumahnya sambil berteriak meminta tolong akan tetapi tidak ada orang yang menolongnya, setelah itu maka Terdakwa berteman langsung turun dari rumah korban menuju ke tempat parkir sepeda motornya dan selanjutnya masing-masing pulang ke rumahnya ;

Berselang beberapa hari kemudian maka Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Wajo karena telah melakukan pencurian secara bersama-sama dengan lelaki ABI, lelaki OMPENG, CIMBONG yang mengakibatkan matinya perempuan Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE. Adapun barang berharga milik perempuan Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE pada malam itu adalah uang tunai sebanyak Rp 8.000.000,00 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia, kalung emas 1 (satu) buah dan cincin emas 1 (satu) buah ;

Akibat perbuatan Terdakwa berteman sehingga perempuan Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE meninggal dunia karena mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 430/156/Pusk/LP tanggal 13 Maret 2013 yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Hj. NURSIA dokter pada Puskesmas Lempa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban dalam keadaan meninggal dunia ;

Pada korban ditemukan :

- Luka robek pada pipi sebelah kiri, dengan panjang sekitar 2 cm, lebar luka sekitar 1 cm, kedalaman luka sekitar 3 cm, pinggir luka rata ;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, ditemukan luka sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam, sehingga korban meninggal dunia akibat syok cardiogenik ;

Perbuatan Tedakwa berteman sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUH. RIADI alias ADI alias BAMBONGE bin ANTONG, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ABI alias ANJANGE bin MINTANG (perkara terpisah), lelaki OMPENG dan JUMA alias CIMBONG masih dalam status pencarian (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, mereka yang sengaja turut serta merampas nyawa orang lain perempuan Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa berteman dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 423 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa sedang menggembala sapi, sekitar pukul 15.00 WITA tiba-tiba datang lelaki JUMA menjemput Terdakwa dengan mempergunakan sepeda motornya mengajak jalan-jalan, di dalam perjalanan bertemu dengan lelaki ABI dan OMPENG, maka disitulah lelaki OMPENG mengajak Terdakwa untuk melakukan perampokan dan masing-masing menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa berangkat bersama-sama dengan mempergunakan sepeda motor, yaitu Terdakwa dibonceng oleh lelaki JUMA sedangkan OMPENG berboncengan dengan lelaki ABI, setelah Terdakwa berteman mendekati rumah korban maka Terdakwa berteman berhenti dan menyimpan sepeda motornya di pinggir jalan, dan selanjutnya berjalan kaki menuju ke rumah korban perempuan Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE sekitar pukul 23.00 WITA, maka Terdakwa berteman tiba di rumah korban perempuan Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE. Setelah sampai di rumah korban selanjutnya lelaki ABI, JUMA dan OMPENG langsung naik ke atas dan masuk ke dalam rumah korban dengan melalui pintu depan sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di bawah kolom rumah, pada saat lelaki ABI, JUMA dan OMPENG berada di dalam rumah korban Terdakwa mendengar suara letusan senjata api rakitan, sehingga Terdakwa menyusul naik dan masuk ke dalam rumah korban, maka Terdakwa melihat lelaki ABI, JUMA dan OMPENG menggeladahkan isi rumah serta melakukan penganiayaan agar korban menunjukkan seluruh barang berharganya, dan pada saat itu Terdakwa membantu temannya dengan cara memegang korban dan menendang tubuh korban sebanyak 1 kali, sedangkan lelaki OMPENG menikam bagian leher korban dengan menggunakan sebilah badi, setelah lelaki ABI, JUMA bersama OMPENG telah mengambil barang berharga milik korban yaitu berupa uang dan emas maka korban terlebih dahulu turun dari rumahnya sambil berteriak meminta tolong akan tetapi tidak ada orang yang menolongnya, setelah itu maka Terdakwa berteman langsung turun dari rumah korban menuju ke tempat parkir sepeda motornya dan selanjutnya masing-masing pulang ke rumahnya ; Berselang beberapa hari kemudian maka Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Wajo karena telah melakukan pencurian secara bersama-sama dengan lelaki ABI, lelaki OMPENG, CIMBONG yang mengakibatkan matinya perempuan Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE. Adapun barang berharga milik perempuan Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE pada malam itu adalah uang tunai sebanyak Rp 8.000.000,00, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia, kalung emas 1 (satu) buah dan cincin emas 1 (satu) buah ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 423 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa berteman sehingga perempuan Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE meninggal dunia karena mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 430/156/Pusk/LP tanggal 13 Maret 2013 yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Hj. NURSIA dokter pada Puskesmas Lempa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban dalam keadaan meninggal dunia ;

Pada korban ditemukan :

- Luka robek pada pipi sebelah kiri, dengan panjang sekitar 2 cm, lebar luka sekitar 1 cm, kedalaman luka sekitar 3 cm, pinggir luka rata ;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, ditemukan luka sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam, sehingga korban meninggal dunia akibat syok cardiogenik ;

Perbuatan Tedakwa berteman sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUH. RIADI alias ADI alias BAMBONGE bin ANTONG, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ABI alias ANJANGE bin MINTANG (perkara terpisah), lelaki OMPENG dan JUMA alias CIMBONG masih dalam status pencarian (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, mereka yang sengaja memberi kesempatan melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada malam hari yang mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terhadap perempuan Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa berteman dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa sedang menggembala sapi, sekitar pukul 15.00 WITA tiba-tiba datang lelaki JUMA menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mengajak jalan-jalan, di dalam perjalanan bertemu dengan lelaki ABI dan OMPENG, maka disitulah lelaki OMPENG mengajak

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 423 K/PID/2014



Terdakwa untuk melakukan perampokan dan masing-masing menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa berangkat bersama-sama dengan mempergunakan sepeda motor, yaitu Terdakwa dibonceng oleh lelaki JUMA sedangkan OMPENG berboncengan dengan lelaki ABI, setelah Terdakwa berteman mendekati rumah korban maka Terdakwa berteman berhenti dan menyimpan sepeda motornya di pinggir jalan, dan selanjutnya berjalan kaki menuju ke rumah korban perempuan Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE sekitar pukul 23.00 WITA, maka Terdakwa berteman tiba di rumah korban perempuan Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE. Setelah sampai di rumah korban selanjutnya lelaki ABI, JUMA dan OMPENG langsung naik ke atas dan masuk ke dalam rumah korban dengan melalui pintu depan sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di bawah kolom rumah, pada saat lelaki ABI, JUMA dan OMPENG berada di dalam rumah korban Terdakwa mendengar suara letusan senjata api rakitan, sehingga Terdakwa menyusul naik dan masuk ke dalam rumah korban, maka Terdakwa melihat lelaki ABI, JUMA dan OMPENG menggeladahi isi rumah serta melakukan penganiayaan agar korban menunjukkan seluruh barang berharganya, dan pada saat itu Terdakwa membantu temannya dengan cara memegang korban dan menendang tubuh korban sebanyak 1 kali, sedangkan lelaki OMPENG menikam bagian leher korban dengan menggunakan sebilah badi, setelah lelaki ABI, JUMA bersama OMPENG telah mengambil barang berharga milik korban yaitu berupa uang dan emas maka korban terlebih dahulu turun dari rumahnya sambil berteriak meminta tolong akan tetapi tidak ada orang yang menolongnya, setelah itu maka Terdakwa berteman langsung turun dari rumah korban menuju ke tempat parkir sepeda motornya dan selanjutnya masing-masing pulang ke rumahnya ;

Berselang beberapa hari kemudian maka Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Wajo karena telah melakukan pencurian secara bersama-sama dengan lelaki ABI, lelaki OMPENG, CIMBONG yang mengakibatkan matinya perempuan Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE. Adapun barang berharga milik perempuan Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE pada malam itu adalah uang tunai sebanyak Rp 8.000.000,00, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia, kalung emas 1 (satu) buah dan cincin emas 1 (satu) buah ;

Akibat perbuatan Terdakwa berteman sehingga perempuan Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE meninggal dunia karena mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 430/156/Pusk/LP tanggal 13 Maret 2013 yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Hj. NURSIA dokter pada Puskesmas Lempa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Korban dalam keadaan meninggal dunia ;

Pada korban ditemukan :

- Luka robek pada pipi sebelah kiri, dengan panjang sekitar 2 cm, lebar luka sekitar 1 cm, kedalaman luka sekitar 3 cm, pinggir luka rata ;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, ditemukan luka sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam, sehingga korban meninggal dunia akibat syok cardiogenik ;

Perbuatan Terdakwa berteman sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 21 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIADI alias ADI alias BAMBONGE bin ANTONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pencurian yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) selongsong peluru, satu kantong plastik warna putih biru yang ditempati membungkus uang, serta plastik warna putih ditempati membungkus emas dan satu lembar sarung batik warna hijau daun dan putih, masih tetap dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 195/Pid.B/2013/PN.SKG. tanggal 17 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIADI alias ADI alias BAMBONGE bin ANTONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa MUH. RIADI alias ADI alias BAMBONGE bin ANTONG tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa MUH. RIADI alias ADI alias BAMBONGE bin ANTONG dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa MUH. RIADI alias ADI alias BAMBONGE bin ANTONG dibebaskan dari tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 07/AKTA.PID2013/PN.SKG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Desember 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 15 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 15 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi putusan bebas tersebut ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 423 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sengkang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas yaitu : menyatakan Terdakwa MUH. RIADI alias ADI alias BAMBONGE bin ANTONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan, bahwa Pengadilan Negeri Sengkang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan bahwa putusan tersebut bukanlah merupakan putusan bebas murni seharusnya putusan bukan berbunyi bebas tetapi adalah lepas dari segala tuntutan hukum (ONTSLAG VAN ALLE RECHTVERVOLGING) karena dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

- I. Berdasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang" dalam dakwaan Kedua, bahwa akan tetapi walaupun perbuatan Terdakwa telah terbukti di dalam Berita Acara diputus pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun) dan lelaki OMPENG bersama lelaki. JUMA alias COMBONG belum tertangkap" keterangan terdakwa pada point ke 21 mengatakan "yang saya lakukan pada waktu itu memegang tangan korban sehingga memudahkan teman-teman saya melakukan penganiayaan terhadap korban pada waktu itu dan pada waktu itu sempat juga saya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali pada point ke 25 terdakwa sudah menikmatinya sesuai dengan keterangannya" adapun bagian saya diberikan oleh lelaki OMPENG yakni sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)";
Berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut disangkal di depan persidangan, Terdakwa menanda tangannya karena adanya pemaksaan dan penyiksaan dari pihak Penyidik Polres Wajo atas nama BRIGPOL ASHAR BAHARUDDIN, S.H. ;
Setelah kami memanggil saksi perbalisan Sdr. BRIGPOL ASHAR BAHARUDDIN, S.H. Dengan menerangkan saksi memeriksa Terdakwa sesuai dengan KUHP yang dihadiri oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik Polres Wajo yaitu ISMAIL ALI, S.H.,M.H. bersama dengan ANDI SAMSIR, S.H.,M.H. ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 423 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang kami ajukan dari Penuntut Umum di dalam perkara ini. Yaitu keterangan saksi korban NURLAELA binti ADDU di bawah sumpah menerangkan bahwa ada 3 (tiga) orang yang dilihatnya yaitu ada 2 (dua) orang yang tinggi dan 1 (satu) orang tidak terlalu tinggi tapi gemuk rambutnya agak panjang keriting dan warna merah, sedangkan ciri-ciri Terdakwa sama dengan keterangan saksi korban yang melihat langsung bentuk dan model Terdakwa ;

Tentu kita mengetahui bahwa menurut hukum bahwa Terdakwa itu tidak bisa dilakukan penyumpahan sehingga keterangan Terdakwa maupun teman Terdakwa tidak perlu dipercaya, karena keterangannya tidak berkekuatan hukum, sehingga keterangan Terdakwa patut dikesampingkan ;

Berdasarkan keterangan lelaki ABI alias ANJANGE yang sudah diputus 7 (tujuh) tahun dalam kasus yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa yang menerangkan bahwa yang melakukan pencurian yang mengakibatkan matinya perempuan Hj. MUHAYYANG adalah lelaki MUH. RIADI alias ADI alias BAMBONGE bersama dengan lelaki JUMA alias CIMBONG dan lelaki OMPENG. Akan tetapi saksi lelaki ABI alias ANJANGE telah menarik keterangannya di depan persidangan, sehingga kami dari Penuntut Umum memanggil saksi perbalisan dari Penyidik Polres Wajo BRIGPOL IMRAN HR., SH. Di bawah sumpah merangkan bahwa saksi tersebut memeriksa lelaki ABI alias ANJANGE tanpa adanya tekanan dan memeriksanya sesuai dengan prosedur dan juga melakukan rekonstruksi sesuai dengan apa yang dialami Terdakwa baru diambil gambarnya ;

- II. Berdasarkan rekonstruksi Terdakwa telah melakukan adegannya dengan tenang yang telah di bonceng oleh lelaki JUMA alias CIMBONG yang belum tertangkap, kemudian berjalan kaki berempat setelah itu naik di atas rumah korbang perempuan Hj. MUHAYYANG, yang memegang leher Hj. MUHAYYANG adalah lelaki JUMA alias CIMBONG sedangkan Terdakwa memegang tangan kanan perempuan. Hj. MUHAYYANG setelah itu Terdakwa menerima uang dari lelaki JUMA alias CIMBONG sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- III. Bahwa Majelis Hakim juga keliru dalam pertimbangannya telah mengatakan bahwa unsur dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua tidak ada yang terpenuhi unsurnya. Sedangkan kita sudah

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 423 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus pencurian hewan setelah Terdakwa mencuri hewan maka Terdakwa ke Kalimantan setelah kembali ditangkap, disinilah bisa dihubungkan bahwa Terdakwa biasa melakukan pencurian akan tetapi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkannya ;

Bahwa Pengadilan Negeri Sengkang yang telah menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

A. Majelis Hakim Tidak Menerapkan Peraturan Hukum atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya (Pasal 253 ayat (1) Sub a KUHP), yaitu dalam hal :

Bahwa dalam persidangan terdapat fakta di persidangan yaitu keterangan para saksi NURLAELA binti ADDU, MUSLIMIN bin MASSALISSI, AMBO ALI, NURHASANA dan MUH. SYAM, telah menerangkan bahwa di rumah perempuan Hj. MUHAYYANG telah dimasuki oleh pencuri pada malam hari, bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa sehingga perempuan Hj. MUHAYYANG mendapat luka di bagian pipinya dan turun dari rumahnya minta tolong dan akhirnya meninggal dunia di tengah jalan sekitar 200 meter dari rumah korban sendiri, bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa sehingga keluarga perempuan Hj. MUHAYYANG yang bernama NURLAELA telah kehilangan uang tunai sebanyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) serta kalung emas seberat 5 gram, cincin emas seberat 1,5 gram, bersama dengan Hand Phone merk Nokia, sementara Ketua/Majelis Hakim condong mempertimbangkan pengingkaran Terdakwa yang didukung hanya seorang saksi sehingga Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi :

"Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa" ;

Bahwa menurut Jaksa/Penuntut Umum dengan tidak dipertimbangkannya saksi NURLAELA BINTI ADDU, MUSLIMIN bin MASSALISSI, AMBO ALI, NURHASANA dan MUH. SYAM yang dihadirkan Jaksa/Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, seperti diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 423 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B. Majelis Hakim Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-undang (Pasal 253 ayat (1) sub b KUHP), yaitu dalam hal :
Bahwa Majelis Hakim telah mengembalikan barang bukti kepada saksi korban Hj. A. Unga berupa 3 lembar baju dan 1 buah tas dikembalikan kepada Terdakwa, bahwa untuk barang bukti menurut Majelis Hakim telah terbukti kepemilikannya yang sah oleh saksi korban Hj. A. Unga namun perbuatan penggelepan atau pencurian dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim sehingga putusan ada kontradiksinya ;
- C. Majelis Hakim Telah Melampaui Batas Wewenang (Pasal 253 ayat (1) Sub c KUHP), yaitu dalam hal :
Bahwa Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan pleidoi Penasihat Hukum sedangkan perkara aquo mulai dari tahap pembacaan surat dakwaan sampai pada pemeriksaan saksi-saksi a charge belum didampingi Penasihat Hukum, memperlihatkan bahwa Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya yang hanya mempertimbangkan Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Berdasarkan alasan dan keberatan yang diuraikan Jaksa/Penuntut Umum di atas, oleh karena itu kami berpendapat bahwa sebenarnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MUH. RIADI alias ADI alias BAMBONGE bin ANTONG secara sungguh-sungguh tidak melaksanakan peradilan dan mengambil putusan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Jaksa/Penuntut Umum, sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam Requisitoir Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu Terdakwa tidak ternyata melakukan perampokan bersama-sama dengan saksi ABI alias ANJANGE bin MINTANG (Terdakwa dalam perkara lain) karena Terdakwa pada saat kejadian perampokan tersebut Terdakwa sedang berada di Balikpapan sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa dengan matinya korban Hj. MUHAYYANG binti H. AMBO ULLE dalam peristiwa perampokan yang dilakukan saksi ABI alias ANJANGE bin CINTANG dan kawan-kawannya, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SENGKANG tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
DR. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.
ttd./
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. H. ANDI ABU AYYUB
SALEH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.
NIP. 195810051984031001